

PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF FIQH (*Hukum Islam*)

Harun

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Pengaruh ekonomi Kapitalis membuat para pelaku bisnis tampaknya tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mengeksploitasi masyarakat. Akibat pertumbuhan yang parah adalah menipisnya berbagai sumber daya alam planet bumi ini. Berdasarkan kondisi tersebut penulis mencari jawaban tentang pertanyaan; mengapa terjadi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, bila dilihat dari perspektif hukum Islam, setelah didapatkan data kemudian didapat kesimpulan bahwa; Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, bila dilihat dari sudut pandang fiqh (hukum Islam) karena terjadi pelanggaran hak paten Allah yang dilakukan oleh pihak pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat didalam menjaga, mengelola dan memberdayakan sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia. Prinsip keseimbangan dan keselarasan, wasathan (tidak berlebih lebihan), semua makhluk di bumi harus dilindungi eksistensinya, kehidupan dunia bukan sebagai tujuan hidup. Semua ini merupakan aturan hukum Allah yang harus dipenuhi oleh hambaNya untuk mewujudkan kemaslahatan dharuriyat demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Prinsip-prinsip fiqh diatas yang sejatinya merupakan hukum Allah sebagai pencipta atau pemilik mutlak (hak paten) lingkungan hidup dilanggar oleh masyarakat Indonesia, disebabkan karena terperangkap oleh pola pikir kapitalis sebagai dampak dari paradigma pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas.

Kata Kunci: *fiqh, lingkungan, sumber daya alam*

Latar Belakang Masalah

Model pembangunan dewasa ini baik yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang adalah globalisasi ekonomi. Ciri khas globalisasi dalam pembangunan adalah kebebasan ekonomi, bukan lagi demokrasi ataupun usaha untuk melindungi ekologi. Akibat dari kebebasan ekonomi, dunia sekarang mengalami transformasi besar-besaran yang intinya adalah penyerangan hebat terhadap seluruh segi kehidupan manusia. Dalam pasar global ini, segalanya harus dapat dijual bahkan bagian-bagian dari kehidupan yang semula dianggap sakral seperti kesehatan dan pendidikan, kebudayaan dan warisan, kode etik dan bibit tanaman, serta sumber-sumber daya alam termasuk udara dan air.¹

Globalisasi ekonomi pada hakekatnya merupakan tangan panjang dari kapitalisme liberal yang bangkit sekarang ini merupakan satu-satunya jalan keluar mengatasi kemacetan pertumbuhan ekonomi setelah bangkrutnya *Developmentalisme*.²

Ciri khas yang menonjol *Globalisasi Ekonomi* era ini tetap pada *obsesi* terhadap pertumbuhan tanpa batas. Pertumbuhan ekonomi dan teknologi dipandang sebagai suatu keharusan atau sesuatu yang esensial

yang diterima para politisi dan ahli ekonomi, meskipun dalam kenyataan bahwa perluasan tanpa batas dalam lingkungan yang terbatas hanya akan menimbulkan malapetaka. Keyakinan atau kepercayaan pada arti pentingnya pertumbuhan terus menerus merupakan konsekwensi dari penekanan pada nilai perluasan, penonjolan diri dan kompetisi. Kepercayaan seperti itu merupakan cerminan dari kepercayaan yang keliru bahwa jika sesuatu itu baik bagi individu atau kelompok, maka semakin banyak sesuatu itu akan semakin baik. Pendekatan yang kompetitif dan penonjolan diri terhadap bisnis merupakan bagian dari warisan *individualisme atomistic* John Locke.³

Keyakinan yang menyatakan bahwa kebaikan umum menjadi maksimal jika semua individu, kelompok, dan keluarga memaksimalkan kekayaan material mereka secara sendiri-sendiri. Apa yang dianggap baik oleh suatu perusahaan besar misalnya, maka baik pula bagi masyarakat.⁴ Konsekwensi dari reduksionis ini sekarang terlihat kebalikan, ketika kekuatan-kekuatan ekonomi semakin banyak berbenturan satu sama lain, merobek-merobek satuan sosial, dan menghancurkan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi terus menerus

¹ Maude Barlow dan Tony Clarke, *Blue Gold*, 2005, *Perampasan dan Komersialisasi Sumberdaya Air*, Jakarta; Gramedia, hal. 101.

² Mansur faqih, "Pengantar", dalam Hira Jhamtani, 2001, *Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan*, Yogyakarta; Insist, hal. xxxv.

³ Fritjof Capra, 1999, *Titik Balik Peradaban*, Yogyakarta; Bentang, hal. 289.

⁴ Ibid.

diterima suatu dogma, dianggap sebagai satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa kekayaan materi akan menetes kebawah kepada simiskin. Padahal model pertumbuhan *trickle down* (menetes ke bawah) telah terbukti tidak realistik dan telah banyak dikritik.⁵ Tingkat pertumbuhan tinggi tidak hanya kecil perannya dalam meredakan persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan yang mendesak, tetapi juga telah mengakibatkan kemerosotan kondisi sosial secara umum dan kualitas lingkungan hidup. Akibat paling parah dari pertumbuhan yang terus menerus adalah menipisnya berbagai sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan kemajuan teknologi. Individu maupun kelompok masyarakat dibuat terpesona oleh teknologi modern tersebut dan yakin bahwa setiap masalah dapat diatasi dengan teknologi, baik masalah yang menyangkut politik sosial, psikologis ataupun ekologis. Keyakinan ini hanya sebagai *fatamorgana*, tidak realistik. Pertumbuhan teknologi telah menciptakan suatu lingkungan dimana kehidupan menjadi tidak sehat baik secara fisik maupun secara mental. Udara tercemar, suara yang mengganggu, kemacetan lalu lintas, bahan pencemar kimia, bahaya radiasi, dan banyak sumber stress fisik dan psikologis telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi telah mengganggu proses-

proses ekologis yang menopang lingkungan alam kita dan merupakan dasar dari eksistensi kita. Salah satu ancaman terbesar akhir-akhir ini adalah air, tanah dan udara oleh sampah kimia.

Sampah kimia yang berbahaya dewasa ini sebagai akibat pengaruh pertumbuhan teknologi dan ekonomi yang merupakan virus dari kapitalisme liberal yang disebarkan lewat produksi barang makanan yang membahayakan kesehatan. Misalnya, bahan pengawet, sintetis sebagai pengganti makanan organik, bahan-bahan cita rasa tiruan dan pewarna. Makanan tiruan ini diproses secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak diiklankan dengan gencar pada papan iklan dan televisi. Sampah kimia disamping mempengaruhi industri makanan, juga berpengaruh pula pada industri farmasi. Akibatnya pasar dibanjiri dengan ribuan obat-obatan medis, yang banyak diantaranya hanya efektif secara marginal dan efek samping yang mengganggu. Selain itu, tidak kalah bahayanya, sampah kimia pada industri petrokimia dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara besar-besaran, yang berakibat praktik pertanian ekologis berubah secara drastis tiga abad lalu, ketika petani beralih dari produk organik ke produk sintetis, yang membuka pasar besar bagi perusahaan-perusahaan minyak. Industri petrokimia telah menjadi

⁵ Wolfgang Sachs (editor), 1992, *Pengantar : Kritik Atas Pembangunanisme*, Jakarta; CPSM, hal. 3.

multi miliar dolar. Era ini di sambut dengan sebagai revolusi hijau.⁶ Sekitar tahun 1950-an di Los Angeles USA masyarakat mulai terganggu oleh asap-kabut (SMOG = Smoke and Fog). Dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah gangguan pada kesehatan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pada sekitar tahun 1953, para nelayan Jepang di Teluk Minahata barat daya Pulau Kiyusu mendapat serangan wabah, karena makan ikan laut hasil tangkapan. Wabah tersebut berupa lemahnya otot, hilangnya penglihatan, terganggunya otak dan kelumpuhan. Setelah diadakan penelitian secara terpadu, baru pada tahun 1959 diketahui bahwa penyebabnya adalah karena makanan ikan di laut tercemar oleh zat “metil merkuri” unsur limbah yang mengandung HG dari industri kimia oleh perusahaan CHISO dan CO yang memproduksi plastik.⁷

Obsesi pada pertumbuhan ekonomi dan sistem nilai yang mendasarinya telah menciptakan suatu lingkungan fisik dan mental dimana kehidupan telah menjadi tidak sehat. Barangkali aspek yang paling tragis dari dilema sosial ini adalah kenyataan bahwa bahwa kesehatan yang diciptakannya oleh sistem ekonomi disebabkan tidak hanya oleh

proses produksi tetapi juga oleh konsumsi berbagai barang yang dihasilkan dan diiklankan untuk menopang ekspansi. Untuk meningkatkan pasar yang lesu, para pengusaha harus menghasilkan barang-barang yang lebih murah. Suatu cara untuk melakukannya adalah dengan menurunkan kualitas produksinya.⁸

Persoalan lain adalah ketergantungan ekonomi pada sumber daya dari energi yang berlebihan ini tercermin dalam kenyataan bahwa ekonomi lebih bersifat padat modal dari pada padat karya. Modal merupakan potensi kerja yang digali dari eksploitasi sumber daya alam. Ketika sumber daya alam berkurang, modal itu sendiri menjadi sumber daya yang langka. Meskipun demikian, karena adanya produktifitas yang sempit, maka muncul tendensi yang kuat untuk menggantikan tenaga kerja dengan modal. Komunitas bisnis melakukan lobby yang terus menerus untuk kredit dan pinjaman modal,, yang banyak diantaranya untuk mengurangi lapangan pekerjaan nelalui otomatisasi dengan menggunakan teknologi yang sangat kompleks.⁹

Pengaruh ekonomi Kapitalis membuat para pelaku bisnis tampaknya tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mengeksploitasi

⁶ Fritjof Capra, *Op.Cit.*, hal. 344-350.

⁷ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta; Rineka Cipta, hal.2.

⁸ Fritjof Capra, *Op.Cit.*, hal. 304.

⁹ *Ibid.*, hal. 309.

masyarakat. Akibat pertumbuhan yang parah adalah menipisnya berbagai sumber daya alam planet bumi ini.¹⁰ Persoalan lain krisis lingkungan hidup disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di negara dunia ketiga. Faktor pertumbuhan penduduk ini, bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi juga akibat pengaruh dari eksploitasi internasional yang berpangkal dari sistem ekonomi kapitalis liberal yang lebih menonjolkan teknologi yang dipacu untuk memenuhi obsesi pertumbuhan yang tidak terbatas. Teknologi menjadi alat yang ampuh untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga menyebabkan merosotnya kualitas lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah keseluruhan perikehidupan diluar suatu organisme baik berupa benda mati maupun benda hidup.¹¹ Oleh karena itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara

makhluk hidup dengan sesamanya atau dengan makhluk mati di sekitarnya disebut ekologi.¹² Ekologi merupakan ilmu murni yang mempertanyakan, menyelediki dan memahami prinsip dasar bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang disebut dengan asas dasar ekologi.¹³ Masyarakat sebenarnya menyadari bahwa lingkungan hakekatnya mencakup keseluruhan *biospher* di luar organisme, namun masyarakat sebagai pengelola lingkungan cenderung mempersempit wacana lingkungan,¹⁴ dalam arti lingkungan dimaksudkan sebagai lingkungan hidup manusia, bukan ekologi dalam arti luas meliputi lingkungan hidup semua organisme. Penyempitan wacana lingkungan ini melahirkan suatu kenyataan bahwa pendekatan ekologi cenderung *anthroposentrisme*, artinya titik focus kajian problem lingkungan selalu didasarkan pada nilai untung bagi kepentingan manusia bukan pada nilai untung bagi lingkungan itu sendiri. Problem lingkungan yang tidak menguntungkan bagi manusia ditelantarkan dan dibiarkan. Akibatnya lingkungan menjadi rusak dan tercemar.¹⁵ Pendekatan *anthroposentrisme* merupakan impli-

¹⁰ Ibid. hal 292.

¹¹ Sorjani, "Ekologi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Industrialisasi", dalam Mujiono Abdillah, 2001, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta; Paramadina, hal. 29.

¹² Kaslan A Tahir, "Butir-Butir tata Lingkungan", dalam Ibid.

¹³ RE Soeriatmadja, "Ilmu Lingkungan", dalam Ibid, hal. 30

¹⁴ Otto Soemarwoto, "Ekologi, Lingkungan Hidup dan pembangunan", dalam Ibid.

¹⁵ Ibid. hal. 31.

kasi dari globalisasi ekonomi yang menjadi model pembangunan sekarang dengan dukungan kemajuan teknologi yang melahirkan keyakinan bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus *ditaklukkan* dan *dieksploitasi* untuk mencapai kemajuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan manusia.

Dampak negatif globalisasi ekonomi yang *anthroposentrisme* dengan mengandalkan kebebasan ekonomi dan kecanggihan teknologi adalah berbagai kerusakan lingkungan hidup, yang tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga menjadi malapetaka bagi makhluk lain dan lingkungannya. Kerusakan lingkungan hidup ini terjadi di dunia pada umumnya, termasuk Indonesia. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup adalah berupa pencemaran air, pencemaran tanah, krisis keaneragaman hayati, kerusakan hutan, kekeringan dan krisis air bersih, krisis pertambangan dan lingkungan, pencemaran udara dan banjir lumpur.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam makalah ini, penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan lingkungan hidup sebagaimana yang telah dipaparkan dimuka, khususnya yang terjadi di Indonesia dari perspektif fiqh (hukum Islam). Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini

adalah mengapa terjadi kerusakan lingkungan hidup, bila dilihat dari sudut fiqh (hukum Islam).

Aspek-Aspek Fiqh

Persoalan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu fiqh tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri sebagaimana masalah puasa, zakat, shalat, haji, pernikahan, warisan, jual beli, hutang piutang, karena ketika fiqh dirumuskan pada abad dua hijrah, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menarik perhatian para ahli hukum Islam dan tidak ada pengrusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam *dieksploitasi* terutama untuk kepentingan industrialisasi. Setelah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang serius hingga mengancam kelangsungan kehidupan manusia, maka perlu dikaji ulang prinsip, norma, nilai dan ketentuan hukum dari khazanah fiqh yang ada relevansinya dengan persoalan lingkungan hidup.

Fiqh adalah penjabaran nilai-nilai ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam dengan menyesuaikan perkembangan, kebutuhan, kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam ruang dan waktu yang melingkupinya. Dengan kata lain, fiqh sebagai hukum Islam yang *ijtihadi*. Oleh sebab itu fiqh bersifat *tatawur* (berkembang) sesuai dengan kapasitas daya nalar

manusia dan perkembangan zaman.¹⁶

Tujuan hukum Islam ditetapkan kepada manusia adalah untuk mengatur hidup manusia agar dapat mencapai kemaslahatan atau kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrowi.¹⁷ Berdasar tujuan ini, ilmu fiqh (hukum Islam) secara garis besar memuat ketentuan hukum menjadi empat bidang¹⁸ : *Pertama*, bidang ibadah yaitu bagian yang mengatur hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Allah Swt sebagai khaliknya (hubungan transedensi-hukum ibadah). *Kedua*, bidang *Mu'amalat*, bagian yang mengatur hubungan manusia sesamanya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (hukum Muamalat). *Ketiga*, bidang *Munakahat*, bagian yang mengatur hubungan manusia sesama lawan jenis dalam lingkungan keluarga (hukum Pernikahan). *Keempat*, bidang *Jinayat*, bagian yang mengatur keamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan (hukum pidana).

Empat bidang hukum tersebut merupakan bidang-bidang pokok kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan yang

bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Inilah ruh dari ajaran Islam yang merupakan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hambaNya dan tujuan risalah yang dibawa oleh Nabi Saw.¹⁹

Persoalan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan bagian dari pandangan hidup itu sendiri. Sebab dalam kenyataannya, berbicara mengenai persoalan lingkungan hidup merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pendewaan terhadap teknologi yang berlebihan dalam waktu lama telah mengakibatkan kemiskinan dan keterbelakangan yang disebabkan oleh struktur yang tidak adil sebagai akibat kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup bersumber dari pandangan hidup dan sikap manusia yang *egosentris* dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya.²⁰

Norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits sebagaimana yang telah

¹⁶ Satria Efendi, " Hukum Islam : Pelaksanaan dan Perkembangannya di Indonesia ", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (ed.), 1991, *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, Surakarta, FAI-UMS, hal. 24-25.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, hal. 64-65. Lihat Abu Ishak Asy-Syatiby, 1973, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut; Dar al-Ma'rifah, hal. 2. Lihat pula Satria Efendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Prenada Media, hal. 233.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, 1991, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta; Bulang Bintang, hal.26-29.

¹⁹ QS al-A'raf :7; 156, dan QS al-Anbiya';21;107.

²⁰ Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta; UFUK Press, hal. 159-160.

diutarakan dimuka, sudah seharusnya dapat memberikan dorongan atau motivasi terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup atau lebih tepatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Tugas Kekhalifahan

Persoalan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab manusia dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta sebagai tempat tinggal manusia dalam menjalani hidup di bumi ini. Manusia beriman dituntut untuk mengfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Dalam kaitan ini, manusia dengan segenap kelebihan dan kelengkapan yang dianugerahkan Allah Swt kepadanya telah ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi ini.²¹ Khalifah mengandung arti sebagai pemelihara atau tugasnya telah ditunjuk dan diberi mandat sebagai pemegang amanah Allah Swt untuk menjaga, memelihara dan memperdayakan alam semesta, bukan menaklukkan dan mengeksploitasi.²² Mujiyono Abdillah memberikan penjelasan bahwa makna khalifah sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah

ayat 30 cenderung berkonotasi kultural ekologis. Artinya, manusia diangkat sebagai khalifah diberi mandat mengemban misi ekologis. Adapun mandat ekologis yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah mandat untuk mengelola lingkungan secara lestari. Dengan kata lain, manusia diangkat oleh Allah sebagai mandataris eksekutif pengelola lingkungan.²³

Kekhalifahan mengandung tiga unsur yang saling terkait, ditambah unsur yang keempat yang berada diluar, namun amat sangat menentukan arti kekhalifahan. Ketiga unsur tersebut adalah manusia sebagai khalifah, alam raya, yang ditunjuk oleh ayat 21 al-Baqarah sebagai bumi, hubungan antara manusia dengan segala isinya termasuk manusia (tugas-tugas kekhalifahan).²⁴

Kinerja ketiga unsur diatas agar dapat berjalan semestinya, sudah barang tentu yang diberi tugas harus memperhatikan kehendak yang memberi tugas yaitu Allah sebagai unsur yang berada diluar. Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara hamba dengan tuan, tetapi hubungan kebersamaan yang harmonis dalam ketundukkan kepada Allah Swt. Hal ini, karena kemampuan manusia

²¹ QS al-Baqarah : 2 ; 30

²² Ali Yafie, Op.Cit., hal.175-176.

²³ Mujiyono Abdillah, Op.Cit. hal.205-296.

²⁴ M. Quraish Shihab, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung; Mizan, hal. 295.

dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugrah Allah Swt.²⁵ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an surat Ibrahim ayat 32 : “Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”.

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi yang harmonis dan kokoh sesuai dengan prinsip kehidupan alam, antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan alam. Semakin harmonis dan kokoh hubungan antara unsure tersebut, maka semakin menjamin terwujudnya kehidupan yang harmonis, karena ketika itu, mereka semua akan saling membantu dan bekerja sama dan Tuhan akan merestuinnya, yang pada akhirnya akan memberi jaminan kepada manusia sendiri untuk memperoleh kehidupan yang layak, baik didunia maupun di akhirat kelak.²⁶ Hal ini sesuai dengan janji Allah Swt dalam surat al-Jin ayat 16 : “ Dan bahwasanya, jika mereka tetap berjalan lurus di jalan

itu (petunjuk-petunjuk Ilahi), niscaya pasti kami akan memberi mereka air segar (rezki yang melimpah)”.

Sebaliknya, jika hubungan antara unsure-unsur tersebut renggang dan rapuh, maka kondisi kehidupan akan memburuk yang berakibat terjadi penderitaan dan penindasan manusia sesama manusia atau dengan eksploitasi alam yang tidak terkendalikan, yang semua ini akan membawa kehancuran alam dan pada akhirnya kehancuran kehidupan manusia sendiri.²⁷ Ini sebagai makna pesan dari wahyu pertama turun surat al-’Alaq ayat 6-7 : “ Sesungguhnya manusia berlaku sewenang-wenang, manakala merasa dirinya mampu”.

Maqasid Syari’ah (Tujuan Hukum Islam)

Keharmonisan hubungan itulah yang menjadi titik kajian dalam ilmu fiqh melalui pendekatan *maslahah*. Hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw bahwa tujuan hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan²⁸ : yaitu masalah *dharuriyyat*, masalah *hajiyyat*, masalah *tahsiniyyat*.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid. Lihat Ali Yafie, Loc.Cit.

²⁷ Ibid.

²⁸ Abu Ishak Asy-Syatibi, Op.Cit. hal- 8-12. Lihat Satria Efendi, Op.Cit. hal 233-237. Lihat Nasrun Harun, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Logos, hal. 115-116. Lihat pula Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.Cit. hal.171-176.

Masalah *dharuriyat* ialah tingkat kemaslahatan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat kelak. Ada lima hal yang termasuk dalam kategori masalah *dharuriyat* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara keturunan dan harta. Untuk melindungi eksistensi kelima kebutuhan pokok inilah hukum Islam ditetapkan. Setiap ayat atau hadits hukum, bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukan hukumnya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima kebutuhan pokok di atas. Termasuk pula ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan kepada manusia sebagai mandataris Allah untuk menjaga, memelihara dan memperdayakan alam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan *dharuriyat* yaitu perlindungan terhadap lima hal di atas.

Masalah *Hajiyat*, ialah kebutuhan sekunder, jika tidak terpenuhi kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesulitan. Misalnya, dalam ibadah, diberikan *rukhsah* (keringanan) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh, sakit dan orang tua diberikan keringanan. Dalam lapangan muamalah, dibolehkannya jual beli saham, perseroan (*syirkah*), *mudharabah* (bagi hasil),

sewa menyewa dan beberapa *rukhsah* lain dalam muamalah.

Masalah *tahsiniyat*, ialah tingkat kemaslahatan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Kemaslahatan ini yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etiket. Misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah, dan bantuan kemanusiaan.

Ketiga tingkatan kemaslahatan di atas merupakan ruh dari fiqh (hukum Islam). Terkait dengan persoalan lingkungan hidup, maka titik tekan kajian dari ketiga tingkatan masalah di atas adalah kemaslahatan *dharuriyat* (primer). Karena kemaslahatan *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling mendasar setiap manusia dalam rangka untuk mengukuhkan dimensi kemanusiaannya. Bila nilai-nilai kemanusiaan itu dilanggar, akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan kehidupan sosial menjadi cedera yang akhirnya membuat tatanan lingkungan hidup menjadi rusak.

Prinsip-Prinsip Fiqh

Implementasi dari kemaslahatan *dharuriyat*, bila dikaitkan dengan lingkungan hidup, maka hukum Islam (fiqh) mengajarkan prinsip *keselarasan dan keseimbangan*.²⁹ Prinsip ini selaras dengan ayat kauniyah yang menyebutkan bahwa alam semesta berjalan atas dasar

²⁹ Hasbi Ash-Ashiddieqy, Op.Cit.,hal. 96-97

pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat, sebagaimana Allah menegaskan dalam surat ar-Rahman (55) ayat 5-7 : “ *Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan*”.

Segala isi alam ini semuanya berjalan dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian ikut menjadi rusak. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang menghuni di muka bumi ini. Sebab, semua itu (termasuk manusia) berada dalam satu sistem kerjasama yang saling mendukung, saling terkait dan saling tergantung berjalan diatas prinsip keselarasan dan perhitungan yang tepat menuju kepada satu tujuan tertentu (yang benar).³⁰ Oleh

sebab itu, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, bersikap angkuh, egois dan bercita-cita ingin menguasai atau menaklukkan alam semesta untuk kepentingan diri sendiri.

Kemaslahatan *dharuriyat* mengimplementasikan ajaran fiqh bahwa *semua makhluk di alam ini harus dilindungi eksistensinya*, siapapun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang mengakibatkan kehidupannya menjadi terganggu dan dapat berakibat terjadi krisis keragaman hayati. Semua makhluk harus dilindungi hak kepribadiannya (hak hidupnya). Oleh sebab itu, dalam fiqh manusia dilarang untuk membunuh makhluk yang bernyawa, bagi makhluk yang tidak bernyawa, dilarang merusaknya. Terkait kewajiban untuk melindungi eksistensi makhluk, ketentuan fiqh bahwa siapapun yang mempunyai binatang piaraan berkewajiban menyediakan makanan dan minuman, jika tidak, ia harus membiarkan binatang tersebut untuk merumput dan mendatangi sumber air agar kebutuhan makan dan minum terpenuhi.³¹ Ini didasarkan pada sebuah hadits yang menceritakan bahwa seseorang wanita terhukum dalam neraka karena seekor kucing yang diikatnya tidak dibiarkan makan dan tidak pula dilepaskan agar dapat mencari makanan sendiri.³²

³⁰ QS. Al-Ahqaf :46 ; 3.

³¹ Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, 1978, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir; Dar al-Fikr,hal.462.

³² Bukhari Muslim,1975, *al-Jamiush Shohih*, Mesir ; Dar al-Fikri, hal. 35

Kemaslahatan *dharuriyat*, disamping mengimplementasikan ajaran bahwa semua makhluk harus dilindungi eksistensinya, juga fiqh mengajarkan *prinsip tengah-tengah (wasathan)*, tidak *berlebih-berlebihan dalam segala hal*.³³ Dalam hal ini, perlunya ajaran tasawuf yang memperkenalkan sifat *zuhd*. Makna *zuhd* sering di salahartikan sebagai ajaran yang menentang atau membenci dunia. Pengertian *zuhd* ini, terdapat berbagai penafsiran, tetapi kesemuanya berkonotasi mengurangi dan kalau mungkin mengabaikan kesenangan duniawi dengan segala kenikmatannya. Sebab, kenikmatan duniawi bersifat sementara dan merupakan penghambat untuk selalu ingat kepada Allah, sehingga orang akan semakin jauh dariNya. Dunia yang penuh dengan keceriaan ini, penuh dengan hal-hal yang menggoda dan menyilaukan pandangan mata, karena itu janganlah rela diperbudak olehnya.³⁴ Ayat-ayat al-Qur'an yang mengajak dan mendorong kearah pola hidup sederhana dalam pengertian yang terbatas, memang banyak ditemukan dan sekaligus dijadikan sebagai dasar ajaran untuk bersikap *zuhd*. Misalnya dapat dibaca pada surat al-Nisa' ayat 77, surat al-Hadid ayat 20, surat al-Lukman ayat 33 dan lain

sebagainya, yang konotasinya mengajak dan menghimbau manusia agar jangan sampai diperdayakan oleh kemilau dan keasyikan kehidupan duniawi yang sifatnya sementara.³⁵ *Zuhd* sesungguhnya adalah tidak mengejar kesenangan dunia atau menghindarkan diri dari kemewahan duniawi dan tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup.³⁶ Orang yang *zuhd*, dalam aktualisasi hidupnya senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsunya. Buah dari sifat zuhud adalah *qona'ah* (sikap menerima apa yang dikaruniakan Allah kepadanya – *trimong pandum*).

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan duniawi, seperti sandang, papan, pakaian, pangan, tempat tinggal beserta perabotannya, tidak bertentangan dengan ajaran *zuhd*. Bahkan keinginan itu menjadi wajib, karena demi melindungi jiwa raganya. Bisa disebut bertentangan dengan ajaran *zuhd*, jika hal itu melampau takaran kebutuhan. Dalam arti, mengambil lebih dari yang semestinya, atau dalam bahasa lain mengeksploitasi secara berlebihan dan tidak wajar. Jika hal ini yang terjadi, berarti melambungkan kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia, tamak, rakus, serakah. Sifat-sifat inilah yang akan

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.Cit. hal. 93

³⁴ Abu Bakar al-Kalabazi, 1969, *Al-Ta'aruf li Mazhab Ahli al-shoufiyah*, Kairo ; Maktab al-Azariyah, hal. 112.

³⁵ A. Rivay Siregar, 1999, *Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo Sufisme*, Jakarta; Radja Grafindo Persada, hal. 116-117.

³⁶ A. Kadir mahmud, 1969, *al-Falsafah al-Shoufiyah fi al-Islami*, Kairo ; dar al-Fikr, hal. 265.

mendatangkan bencana di muka bumi yang akan mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem

Kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan pokok lebih dari yang wajar mendorong adanya eksploitasi alam. Isi perut bumi dikuras dan tanah dipaksa untuk memproduksi melampaui ambang batas kewajarannya atau penggundulan hutan untuk kepentingan industri. Semua itu menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi penyangga bagi keseimbangan dan kelanjutan kehidupan alam semesta. Akibat dari semua ini, suhu bumi semakin panas, permukaan air laut semakin naik, dan udara yang tidak sehat.

Implementasi dari tingkatan kemaslahatan *dharuriyat* yang lain adalah prinsip bahwa *kehidupan dunia adalah ladang akhirat*. Hukum Islam mempersatukan antara urusan duniawi dengan urusan ukhrowi dan tidak menghendaki materialisme yang terlepas dari nilai rohani.³⁷ Dalam arti, kehidupan dunia bukanlah tujuan tetapi sebagai jembatan atau sarana menuju kehidupan akhirat. Kehidupan dunia bersifat sementara karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupan dunia menyenangkan bagi setiap orang, karena bumi dan alam sekiranya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Yang Maha Pencipta untuk

mendukung kehidupan manusia itu.³⁸ Kesenangan dunia yang mudah membuat manusia lupa kepada Allah Swt, yang kemudian mendominasi pandangan hidup banyak orang sehingga menjadikan kesenangan itu identik dengan kehidupan itu sendiri. Allah mensinyalir pandangan hidup manusia sebagai digambarkan dalam al-Qur'an bahwa yang dianggap kehidupan sesungguhnya adalah permainan, sendau gurau, kemegahan, perlombaan memperkaya diri, dan memperbanyak keturunan.³⁹ Ayat lain menggambarkan bahwa manusia tertarik dengan lawan jenis untuk dicintai, anak-anak, emas dan perak yang bertumpuk, kendaraan, ternak dan sawah ladang.⁴⁰ Kesenangan seperti itu sudah merupakan hal manusiawi bagi setiap orang dan banyak yang sudah merasakan nikmatnya. Pandangan ini terkadang menjadi *buahsimalakama* yang mendorong manusia untuk bertindak semena-mena dalam menyikapi kehidupan dunia.

Menyenangi wanita, anak-anak, kendaraan, sawah ladang, emas dan perak bukanlah hal yang dilarang oleh agama, dan ini merupakan nikmat yang dinikmati. Namun tidak berarti bahwa manusia boleh bertindak sekehendak hati mengikuti hawa nafsunya dengan merengguk kenikmatan duniawi tanpa batas. Sebab sesuai dengan sifat kehi-

³⁷ Ibid., hal. 98.

³⁸ QS. Al-Haji :22;65. Qs. Al-Jatsiyah:45;13. QS Ibrahim :14 ; 32-33.

³⁹ QS. Al-Hadid :57;20.

⁴⁰ QS. Ali Imron :3;14

dupan duniawi, semua itu ada batasnya. Dalam hal ini Allah mengingatkan agar manusia tidak boleh berlebihan,⁴¹ bahkan Dia mengutuk terhadap orang yang berambisi menumpuk harta kekayaan mengikuti nafsu serakahnya.⁴²

Selain kehidupan dunia ada jenis kehidupan akhirat, kenikmatan yang ada di dalamnya lebih sempurna di banding dengan yang ada di dalam kehidupan dunia. Kedua dimensi kehidupan ini, meskipun nampak terpisah, tetapi ada keterkaitan antara keduanya. Kehidupan akhirat adalah tempat perwujudan balasan amal bagi setiap manusia saat menjalani kehidupan dunia. Kehidupan akhirat bukan lagi sebagai tempat untuk beramal atau bekerja ataupun berbuat, tetapi semata-mata sebagai tempat untuk menerima hasil kerja dan perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Oleh sebab itu, makna kehidupan dunia menjadi sangat penting, karena kesempatan bekerja dan beramal ada didunia ini. Kehidupan duniawi merupakan modal bagi manusia untuk memperoleh ridho Allah di alam akhirat kelak. Keterbatasan ruang dan waktu selama masih hidup di dunia adalah sebagai batu ujian untuk mendapatkan prestasi kerja berkualitas dan bernilai tinggi, dalam arti sesuai dengan kehendak atau mengikuti jalan yang ditentukan oleh Maha Pen-

cipta. Konsekwensi dari prestasi kerja yang berkualitas ini akan dinikmati terus menerus di alam kehidupan akhirat. Inilah yang diungkap oleh al-Qur'an dalam surat al-Mulk ayat 2 : “ *Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha pengampun* “.

Prinsip-prinsip fiqh yang dikemukakan di atas digali dari nilai-nilai ayat al-Qur'an⁴³ tentang apa yang harus dituju dalam hidup ini dan bagaimana mengelola apa yang ada dalam alam ini untuk dapat dinikmati dengan sewajarnya sesuai dengan kehendak sang pencipta tanpa menimbulkan kerusakan.

Dalam hadits qudsi disebutkan : “ *Wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepada orang berkhidmat kepada-Ku, dan perbudaklah orang yang telah mengabdikan kepadamu*”. Maksud hadits qudsi ini adalah jika manusia bersungguhsungguh beribadah kepada Allah dan memperbanyak amal kebajikan di permukaan bumi ini semata-mata hanya mencari ridhaNya dan cintaNya, senantiasa menjalani perintahNya dan menjauhi laranganNya, maka dunia atau alam dan isinya akan melayaninya. Jika seorang petani maka sawah ladang atau hasil buminya akan subur melimpah ruah dan senantiasa pintu-pintu rezki terbuka

⁴¹ QS. Al-Lukman : 31 ; 19.

⁴² QS. Al-Fajr :89 ;19-20

⁴³ QS. Ar-Rum :30; 41. Lihat QS. Al-Isra' :17 ; 27. Lihat QS. Al-Fajr :80; 19-20. Lihat QS. Al-hadid :57;20. Lihat QS. Al-Lukman :31;20

luas baginya. Jika seorang pedagang, maka keuntungan demi keuntungan selalu menghampirinya. Sehingga ia akan semakin dekat dengan Penciptanya. Jasmaninya, mental, ruhani, dan sosialnya pun akan menjadi sehat, tentram, dan makmur.⁴⁴

Kemakmuran atau keberkahan dimuka bumi dapat dianalogikan dengan air zam-zam⁴⁵ yang menurut sejarah air ini keluar dari bumi akibat terkena cakaran kaki Ismail AS ketika ditinggal pergi Nabi Ibrahim AS melambangkan bahwa jika bumi atau sumber daya alam diberdayakan, diolah dan dikelola oleh orang-orang yang *tauhidul ibadah*⁴⁶ sebagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Allah akan menganugerahkan barokahnya.⁴⁷ Inilah sebabnya Allah menjanjikan bahwa barokah langit dan bumi akan kami anugerahkan kepada hamba-hambanya yang sholih (QS al-A'raf : 7 ; 96).

Ajaran Fiqh tentang air, tanah dan udara

Dalam kaitan dengan pemeliharaan air dari pencemaran, fiqh mengajarkan buang kotoran tidak boleh dilakukan sembarang tempat karena akan mengganggu kenyamanan lingkungan, juga akan mencemarkan air, tanah maupun udara. Air yang sudah tercemar oleh kotoran ini masuk dalam kategori air najis⁴⁸ yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ketika akan melakukan ibadah ataupun untuk keperluan hidup lain.

Inti dari ajaran fiqh tentang air adalah semua jenis air dari sumber manapun pada hakekatnya milik Allah yang diperuntukan kepada makhlukNya demi kelangsungan kehidupan di jagat raya ini.⁴⁹ Semua air pada hakekatnya bersih dan suci. Manusia yang membuat air itu menjadi tidak bersih, kotor, najis dan tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Oleh karena itu,

⁴⁴ Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, 2006, *Psikologi Kenabian Memahami Eksistensi Motivasi dan Mengingat*, Yogyakarta ; Daristy, hal.64-65.

⁴⁵ Air yang sangat berguna bagi kesehatan dan sebagai obat bagi penyakit serta tidak pernah habis walaupun sudah bertahun-tahun diambil para jama'ah haji dari penjuru dunia.

⁴⁶ Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, walaupun harus bertentangan dengan pikiran, perasaan dan kehendak pribadi. Dalam aktualisasi kehidupan lebih mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak pribadi. Kehendak Allah simbol kepentingan umum, kehendak pribadi simbol mementingkan diri sendiri. .

⁴⁷ Harun 2006, *Dengan Idul Adha : Kehendak Allah Lebih Didahulukan dari Kehendak Pribadi*, Kartasura, Naskah Khutbah Idul Adha 1427 H, tp., 31 Desember 2006

⁴⁸ air terbagi menjadi empat macam, yaitu *air mutlaq* (air bersih dan membersihkan), air *musyammas* (air bersih dan membersihkan), tetapi tercela untuk dipakai. Air *Musta'mal* (air bersih dalam arti tidak kotor, tetapi tidak sah dipakai sebagai alat pembersih, seperti air air bekas atau sudah dipakai untuk membersihkan sesuatu. Air *mutanajis* (air najis atau air yang tercemar oleh benda-benda najis). Lihat Team Penyusun Asistensi Al-Islam Kemuhammadiyah UMS, 2005, *al-Ubudiyah*, dalam Abdullah Aly, dan Syamsul Hidayat (Penyunting Edisi Revisi), LPID-UMS, hal.3-7.

⁴⁹ QS. Al-Anbiya' :21 ; 30.

menjaga, memelihara, dan melindungi air dari pencemaran merupakan kewajiban semua orang (wajib 'ain). Penguasaan sumber oleh segelintir orang untuk kepentingan privatisasi dan komersialisasi sangat bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan Allah yang telah menjadikan air untuk kelangsungan hidup semua ciptaanNya

Berkaitan dengan pemeliharaan tanah dari pencemaran, fiqh mengajarkan bahwa tanah merupakan tempat asal usul manusia diciptakan, tempat manusia berpijak, dan tempat manusia kembali dalam kematiannya. Tanah adalah tempat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan sejumlah hewan hidup dan berkembang biak. Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak saja karena sebagian makanan berasal darinya, tetapi juga tanah bisa digunakan sebagai tempat bersuci untuk kepentingan beribadah dan sumber air keluar. Tanah berarti bumi menurut pandangan fiqh, dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai tempat yang memberikan kenyamanan bagi kelangsungan manusia selama tidak di rusak oleh manusia yang serakah. Sebagai tempat yang nyaman karena segala kebutuhan hidup (makan minum, sandang pangan, minyak bumi, dan tambang berasal dari bumi yang akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Ini semua merupakan nikmat Allah untuk keberlangsungan hidup di muka bumi. Tidak sepatutnya, manusia merusak ruang bumi

yang sudah tertata rapi dan seimbang oleh Yang Maha Pencipta.

Pemeliharaan udara dari pencemaran, fiqh juga mengajarkan bahwa ketika manusia lahir dari perut ibu, kebutuhan pertama bayi lahir di bumi ini adalah menghirup udara atau bernafas. Manusia lahir, hidup dan mati di bawah lautan udara yang disebut atmosfer. Atmosfir mengelilingi bagian-bagian bumi yang padat dan cair, yaitu tanah dan air. Atmosfir adalah campuran gas antara nitrogen dan oksigen, serta sejumlah gas-gas lainnya yang jumlahnya sangat kecil. Oksigen di atmosfer dapat menjadi sumber terjadinya api. Sebab pembakaran karena bercampurnya oksigen dengan karbon yang terdapat pada arang, minyak, kayu, atau bahan bakar lainnya. Bernafas juga merupakan bagian dari proses pembakaran. Dari sinilah, perlunya memperhatikan dan menjaga masalah kebersihan udara dari segala macam pencemaran udara. Udara ada kaitannya dengan angin,. Dalam al-Qur'an ada kata-kata "*rihan thayyiban*" yang berarti udara yang baik, bersih dan tidak tercemar. Ada *rihan shar.sharan* yang berarti angin yang mendatangkan bahaya : "Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksa yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan".⁵⁰

⁵⁰ QS. Al-Fushilat : 16.

Allah Swt telah menjadikan air, tanah dan udara untuk kelangsungan hidup semua makhlukNya yang harus dijaga, dipelihara oleh manusia agar tidak tercemar tidak lain dalam rangka perlindungan jiwa, raga dan kehormatan, yang masuk kedalam kategori tingkatan kemasalahatan yang *dharuriyat*.

Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami persoalan lingkungan pada tingkat yang mengkhawatirkan dan berakhir dengan berbagai bencana yang datang silih berganti. Mulai dari kekeringan, kebakaran hutan, gempa bumi, longsor, banjir bandang, banjir lumpur, dan awal tahun 2007 dari bulan Januari sampai Maret terjadi hilangnya pesawat Adam Air, tenggelamnya Kapal Senopati, banjir tahunan di Jakarta, gempa bumi di Padang Sumatera Barat, dan tanggal 7 Maret 2007 terjadi kebakaran Pesawat Garuda di pangkalan Bandara Adisucipto Yogyakarta yang menelan korban 23 orang penumpang, termasuk salah satu yang menjadi korban tewas adalah seorang pakar hukum lingkungan yaitu Koesnadi Hardjosumantri.⁵¹ Penghujung tahun 2007 bumi Indonesia digoncang lagi oleh bencana longsor, banjir yang terjadi di beberapa kota wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁵²

Kerusakan lingkungan di Indonesia terjadi karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Akar persoalan ini dikembalikan kepada pendekatan pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas. Model pertumbuhan ekonomi tanpa batas, sebagaimana di era Soeharto sampai reformasi, selain tidak memberikan kesejahteraan rakyat secara maksimal, juga tidak memberikan kesejukan, kelestarian dan perlindungan kepada alam. Keinginan Pemerintah telah menunjukkan adanya kearah itu, dengan merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Undang-Undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup sudah ada, bahkan telah membuat lembaga khusus untuk mengurus persoalan lingkungan hidup (KLH). Tetapi upaya itu belum membuahkan hasil yang berarti, sebab berbagai kebijakan pemerintah tersebut belum mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalis global. Bahkan Pemerintah Indonesia terjebak dan terperangkap oleh pola pikir kapitalis itu sendiri yang pada akhirnya alam tidak mau ramah atau bersahabat dengan rakyat. Hal ini tidak lain disebabkan oleh perilaku atau pandangan hidup aparat pemerintah, pelaku bisnis ataupun masyarakat yang bertentangan dengan

⁵¹ Berita Sore Trans 7, Rabu, tgl. 7 Maret 2007. Harian Solo Pos, Kamis, tgl. 8 Maret 2007.

⁵² Berita Sore Trans 7, Rabu, tgl. 26 Desember 2007

kehendak yang memberikan mandat kekhalfahan di muka bumi.

Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan beragam, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Banjir Lumpur

Beberapa waktu lalu, tanggal 29 Mei 2006 terjadi bencana banjir Lumpur panas yang berasal dari sumur gas milik Lapindo Brantas di Blok Banjar Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan Lumpur panas itu disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran ketika bor akan diangkat untuk mengganti rangkaian tiba-tiba bor macet, sehingga tidak bisa keluar melalui saluran *fire pit* dalam rangkaian pipa bor dan menekan kesamping. Gas mencari celah dan keluar ke permukaan bumi.⁵³ Volume Lumpur yang keluar rata-rata 50.000 meter kubik per hari, hingga tanggal 8 Juli volumenya naik menjadi 300.000 meter kubik per hari. Semburan akhirnya membentuk kubangan lumpur panas dan telah memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga setempat serta melumpuhkan segala aktivitas sosial-ekonomi sebagaimana wilayah Jawa Timur.⁵⁴

Dampak selain lingkungan fisik yang rusak, kesehatan para warga

setempat juga terganggu. Hasil penelitian ditemukan bahwa lumpur panas di Sidoarjo bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, iritasi kulit dan kanker. Jika masuk ke dalam tubuh anak secara berlebihan bisa mengurangi kecerdasan dan dari analisa sampel air di tiga lokasi yang berbeda, dari 10 kandungan fisika dan kimia yang dijadikan parameter, 9 diantaranya telah jauh melampaui baku mutu limbah cair. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg. Padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg.⁵⁵

Semburan lumpur panas tersebut sampai saat ini belum bisa diatasi, bahkan akhir ini diberitakan kondisi tanggul tempat penampungan lumpur lapindo Brantas di Desa Jatirejo. Porong, Sidoarjo semakin kritis, karena ketinggian genangan lumpur kini mulai sejajar dengan ketinggian tanggul. Menurut salah seorang team pengawas tanggul, yang juga salah satu kontraktor yang disewa Timnas untuk penguatan tanggul, menyatakan, meningkatnya genangan lumpur panas selain disebabkan adanya peningkatan volume semburan lumpur, juga karena tidak mengalirnya lumpur panas kearah selatan kali porong. Akhirnya lumpur mengendap dan menumpuk di penampungan Jatirejo. Saat ini pihaknya sedang memasang peralatan, termasuk

⁵³ Kertas Posisi WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas, PT lapindo Brantas, [www. Walhi.or.id](http://www.Walhi.or.id).

⁵⁴ Redaksi Kompas, "Semburan Gas Makin Besar, Jalan Tol Di Tutup", *Harian Kompas*, 14 Juni 2006.

⁵⁵ Lily Pujiastuti, "Dampak Lumpur Panas, *Koran tempo*, 16 Juni 2006.

menara untuk melontarkan bola beton ke dalam lubang pusat semburan. Rangkaian bola beton yang mempunyai berat 400 kilogram ini diharapkan mampu mengurangi semburan lumpur panas 50 persen hingga 70 persen.⁵⁶

b. Pencemaran Air

Pencemaran lingkungan berarti masuknya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun alam, sehingga kualitas lingkungan menurun atau tidak dapat berfungsi lagi seperti semula. Komponen lingkungan yang sangat mudah mengalami pencemaran adalah air, udara, tanah dan lahan tanah pertanian.⁵⁷

Pencemaran air berarti bahwa air sungai, air tanah, danau, atau laut terkontaminasi oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan lainnya, sehingga air-air itu tidak dapat dikonsumsi sebagai air minum atau kebutuhan hidup manusia maupun makhluk hidup lain.

Hasil penelitian tahun 2004 tentang kualitas air sungai, menunjukkan sungai Progo di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sungai Citarum Jawa Barat

sudah tidak memenuhi kriteria mutu air kelas satu menurut PP nomor 83 tahun 2001.⁵⁸ Pencemaran air oleh sampah di Bokor dari daratan Jakarta mengalami kenaikan jenis sampah dari tahun 1985 terdapat 521 jenis menjadi 1.112 jenis sampah tahun 1995, mulai dari kaos kaki, tas plastik, sampai *steoroform*.⁵⁹

Pemantauan terhadap 48 sumur dilakukan di Jakarta pada tahun 2004. Hasil pemantauan menunjukkan hampir sebagian besar telah mengandung *bakteri coliform* dan *fecal coli*. Presentasi sumur yang telah melebihi baku mutu untuk parameter di seluruh Jakarta cukup tinggi, yaitu mencapai 63 % pada bulan Juni dan 67 % pada bulan Oktober.⁶⁰

Hasil penelitian lapangan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, diketahui bahwa secara sosial dampak pencemaran Teluk Jakarta dan Pantai Marunda sangat memukul para nelayan dan petambak. Hasil pengujian di laboratorium diperoleh indikasi adanya pencemaran logam berat di wilayah perairan itu.⁶¹

Banyak penyebab pencemaran air tetapi secara umum dapat dikategorikan sebagai kontaminan langsung. Sumber langsung meliputi efluen keluar dari

⁵⁶ Redaksi Solo Pos, "Tanggul Lumpur Lapindo Brantas di Jatirejo Kritis", Harian Solo Pos, tanggal 21 Pebruari 2007.

⁵⁷ Siswanto Sunarso, Op.Cit. hal.8

⁵⁸ Pelayanan Air Minum dan Pencemaran Air, www.Walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/051128.

⁵⁹ Pencemaran Teluk Jakarta Lampau Ambang Batas, www.Kompas.com/kompas-cetak.

⁶⁰ Pelayanan Air Minum dan Pencemaran Air, Loc.Cit.

⁶¹ Pencemaran, Kerugian bagi Nelayan dan Petambak, www.republika.co.id.

industri, TPA (tempat pembuangan akhir sampah), dan sebagainya. Sumber tidak langsung kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer yang berupa hujan. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.⁶² Hampir 100.000 zat kimia telah digunakan secara komersial yang kebanyakan dibuang ke badan air atau air tanah. Pestisida, deterjen, PCBs, dan PCPS adalah contohnya.⁶³ Dampak negatif dari pencemaran dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, perusakan hutan akibat hujan asam dan sebagainya.⁶⁴

c. Pencemaran tanah

Tanah merupakan komponen penting dalam kehidupan. Tanah berperan penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, memelihara ekosistem, dan memelihara siklus air. Kasus pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat, kebocoran limbah cair dari industri atau fasilitas komersial, atau kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah yang kemudian tumpah ke permukaan tanah.⁶⁵ Ketika zat berbahaya yang beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersebar dan masuk ke dalam tanah.

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia yang beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat menghirup udara di atasnya.⁶⁶ Khusus tanah pertanian, biasanya menimpa para petani yang berhubungan langsung secara intensif dengan penggunaan bahan-bahan kimia. Misalnya, yang menimpa petani bawang merah di daerah Pemalang Pantai Utara Jawa.⁶⁷ Penggunaan bahan-bahan kimia tersebut mengakibatkan terjadinya pelemahan atas sistem-sistem endoktrin, seperti berkurangnya kesuburan, kelainan sistem kekebalan, kanker, gangguan rasa kepekaan, dan menurunnya kecerdasan.⁶⁸

d. Pencemaran Udara

Setiap bernafas, orang dewasa rata-rata menghirup udara lebih dari 3.000 gallon. Udara yang kita hirup, jika tercemar oleh bahan kimia dan beracun, akan berdampak serius pada kesehatan bagi yang lebih banyak bermain di udara terbuka dan lebih rentan daya tahan tubuhnya. Walaupun tidak terlihat oleh kasat mata, pencemaran udara mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran udara menyebabkan kanker paru-paru, menyebabkan smog, hujan asam dan penipisan lapisan ozon. Kelompok anak balita mempunyai kerentanan enam kali lebih besar dibandingkan orang dewasa karena mereka lebih aktif bermain di tempat terbuka

atau menghirup udara lebih banyak sehingga mereka lebih banyak menghirup zat-zat pencemar.⁶⁹

Pencemaran udara, secara umum disebabkan oleh dua sumber, yaitu pencemaran akibat sumber alamiah seperti letusan gunung berapi dan yang berasal dari kegiatan manusia seperti berasal dari transportasi, emisi pabrik dan lain-lain. Wilayah Indonesia, kurang lebih 70 % pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor yang mengeluarkan zat-zat berbahaya bagi kesehatan.⁷⁰

Pencemaran udara terbesar di Jakarta, hampir seluruh karbon monoksida ke udara Jakarta. Menurut studi Bank Dunia tahun 1994, pencemaran udara merupakan pembunuh kedua bagi anak balita di Jakarta, 14 % bagi seluruh kematian balita seluruh Indonesia dan Jakarta adalah kota dengan kualitas udara terburuk ketiga di dunia.⁷¹

e. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar setahun. Ini

berarti semenit 7,2 hektar yang rusak. Jika masih terus terjadi dan kalau tidak dihentikan, maka hutan dataran rendah Kalimantan akan habis pada tahun 2010.⁷²

Laporan terakhir menunjukkan bahwa dari luas sekitar 100 juta hektar pada tahun 1995, telah menyusut lebih dari 2 juta hektar pertahun, yang berarti sekitar 72 persen hutan asli di Indonesia telah punah, berarti hutan Indonesia tinggal 28 persen.⁷³

Ada tiga faktor inti yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. *Pertama*, adanya kerancauan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih perizinan atau ketidak sinkronan antara pusat dan daerah. Dampaknya, penebangan kayu ilegal pun marak sehingga menyebabkan kerusakan hutan. *Kedua*, keikutsertaan dan keterkaitan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan belum terealisasi yang tinggal di hutan belum merasa memiliki dan tidak mau menjaga keselamatan

⁶² Pencemaran Air, www.google.co.id.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Pencemaran Tanah, www.google.co.id.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Prancis Wahono, *Revolusi Hijau : Dari Perangkap Involusi ke Perangkat Globalisasi*, Dalam : *Petani dalam jeratan Globalisasi*, Yogyakarta; Jurnal Wacana, No. IV, Insist, hal. 11 dikutip Ali Yafie, Op.Cit.125-126.

⁶⁸ Ibid, hal. 126.

⁶⁹ Pencemaran Udara, www.google.co.id. Lihat Advokasi Pencemaran Udara, www.Walhi.co.id.

⁷⁰ Advokasi Pencemaran Udara, www.Walhi.co.id

⁷¹ Ibid.

⁷² Kerusakan Hutan di Indonesia Tercepat di Dunia, www.TempoInteraktif.co.id.

⁷³ Ibid.

hutan. *Ketiga*, aparat keamanan belum berhasil menegakkan aturan hukum yang mengakibatkan penyelundupan kayu terus berlangsung.⁷⁴ Informasi yang terakhir mengungkap bahwa ada dua penyebab utama kehancuran hutan, yaitu HPH dan akibat kebakaran atau sengaja dibakar. Sekitar 55 juta hektar telah rusak oleh pemegang HPH yang terkonsentrasi kelompok usaha HPH yang dilindungi negara secara tertutup.⁷⁵

Akibat dari kerusakan hutan, kawasan Indonesia rentan terhadap bencana, baik bencana banjir, kekeringan maupun tanah longsor. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana dengan 2022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, 85 persen merupakan bencana banjir dan longsor.⁷⁶

f. Krisis Keaneragaman Hayati

Indonesia termasuk salah satu negara terkaya dengan sumber daya alam dan keaneragaman hayatinya. Keaneragaman hayati di laut, terutama terumbu karangnya, keaneragaman jenis palem. Lada hitam, cengkeh, tebu, berbagai jenis jeruk dan buah-buahan tropik lainnya yang bernilai penting tumbuh di

bumi Indonesia. Keaneragaman genetika, seperti sembilan macam tanaman matoa di Irian jaya, enam pokok sagu di Maluku, durian liar yang tumbuh secara alami. Keaneragaman ini belum termasuk pisang, mangga, jambu-jambuan dan beberapa jenis ternak.⁷⁷

Kenyataan sekarang, sudah jarang terlihat buahan-buahan lokal, sementara pasar dan Swalayan-swalayan dibanjiri oleh buah-buahan impor seperti jeruk, apel, anggur, kelengkeng, durian, dan buahan-buahan impor lainnya.⁷⁸ Termasuk jenis burung *belekok*, *kuntul*, dan burung-burung yang indah lainnya hampir tidak pernah terlihat di kawasan lingkungan udara kita. Perubahan-perubahan tersebut sebagai akibat pengaruh industrialisasi. Persawahan yang dulu menjadi kawasan pertanian penting yang merupakan areal keragaman hayati baik flora maupun fauna, keaneragaman ekosistem, makhluk hidup, dan cara hidup berbagai masyarakat yang berbeda di ambang kepunahan, sekarang telah banyak beralih fungsi dengan hadirnya bangunan-bangunan perumahan dan menjadi kawasan pabrik (industri) yang berujung membawa krisis keaneragaman hayati.⁷⁹

⁷⁴ Penyebab Kerusakan Hutan, www.google.co.id.

⁷⁵ Jhon Handol dan Leo Nababan, Loc.Cit.

⁷⁶ Bakornas Penanggulangan Banjir, 2003, dalam Ali Yafie, Op.Cit. hal.131.

⁷⁷ Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1989, *Keaneragaman Hayati Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa*, Jakarta ; Dewan Riset Nasional, Komisi Pelestarian Plasma Nutfah

⁷⁸ Pengamatan langsung di ALFA dan Goro Pabelan Kartasura Sukoharjo, sejak berdiri kedua Swalayan tersebut sampai sekarang (2007).

⁷⁹ Redaksi Pikiran Rakyat, *Alih Fungsi Lahar Subur Kian Cepat*, Bandung ; Harian Pikiran Rakyat, tgl. 26 April 2006.

Krisis keaneragaman hayati yang terjadi di Indonesia, tidak lepas dari model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan akan menciptakan kerusakan hidup itu sendiri. Ini terbukti pembangunan yang dicapai oleh rezim sebelum era reformasi dampaknya sampai sekarang justru terkikis oleh eksese-eksese negatif yang ditimbulkan oleh pertumbuhan itu sendiri.⁸⁰

g. Krisis Air Bersih

Musim kemarau di tahun 2006 telah mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih diberbagai daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Misalnya di Wonogiri khususnya Wonogiri bagian selatan, kekeringan telah mengakibatkan kondisi daerah kian kritis. Sedangkan di daerah Klaten dilaporkan 30 desa di enam kecamatan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang di tahun 2006. Ke enam kecamatan yaitu Kemalang, Jatinom, Karangnongko, Tulung, Cawas dan Bayat. Daerah yang paling parah krisis air bersih warga 12 desa di kecamatan Kemalang. Sementara di

Kabupaten Gunung Kidul Daerah istimewa Yogyakarta dilaporkan kekeringan terus melanda sebagian besar warga. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan langkah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan puluhan sumber air yang ada dengan cara mengangkat air dari gua ke permukaan.⁸¹ Hasil pantauan Kompas melaporkan krisis air bersih melanda beberapa Wilayah DKI, Tangerang, Bekasi bahkan melebar ke daerah Bogor, dan Depok Jawa Barat. Sejumlah sumur, sungai, dan sumber mata air di Wilayah tersebut kering. Warga tidak berdaya menghadapi kekeringan ini, warga mengkonsumsi irigasi persawahan. Air yang berwarna coklat tersebut dipakai warga sebagai air minum.⁸²

Kekeringan yang menimbulkan krisis air bersih, diakibatkan oleh penyedotan air tanah yang berlebihan demi keuntungan ekonomi semata oleh pihak perusahaan air minum yang dimiliki oleh swasta dan dunia usaha lain. Swastanisasi air bersih dilegalkan atau disetujui Pemerintah lewat Keppres No. 96 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa saham perusahaan air minum

⁸⁰ Mukhlis, *Dampak Pembangunan Sektor Industri terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Malang*, www.ekofeum.or.id. Mengutip teori Environmental Kuznets Curve menyatakan bahwa kasus di negara berkembang seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan industri dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Sebaliknya untuk negara maju, seiring dengan perjalanan waktu dalam kegiatan industrinya, maka kelestarian lingkungan hidup semakin bisa dijamin kebedaannya.

⁸¹ Krisis Air Bersih Masih Berlangsung di berbagai daerah di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, www.google.co.id.

⁸² Redaksi Kompas, "Krisis Air Bersih Meluas", *Harian Kompas*, tanggal 27 September 2002.

dapat dimiliki oleh swasta asing sampai 95 %. Bahkan dalam 10 pasal RUU Sumber Daya Alam (SDA) yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya ditetapkan dengan melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha.

Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh

Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia mulai dari pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, krisis keanekaragaman hayati, kerusakan hutan dan krisis air bersih yang berujung pada bencana yang beragam sebagaimana yang dijelaskan di muka pada garis besarnya disebabkan oleh; *Pertama*, pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya alam berlebih-lebihan (dikuras habis-habisan), tanpa mempertimbangkan generasi mendatang. *Kedua*, dampak dari industrialisasi, benturan tata ruang, kawasan seharusnya untuk reboisasi menjadi kawasan industri. *Ketiga* kurang terkendali dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Teknologi untuk menyedot air atau minyak dan penebangan hutan sudah canggih, hal ini mendorong orang berlomba-lomba menyedot minyak atau air dalam jutaan liter dan barel per hari, termasuk penebangan hutan illegal dan legal.

Ketiga sebab kerusakan lingkungan diatas, titik tekannya bahwa semua itu bersumber dari kerangka pandang manusianya terhadap alam itu sendiri. Masyarakat Indonesia termasuk didalamnya penyelenggara pemerintah, pelaku bisnis dan rakyat sudah terperangkap dalam kerangka pandang kapitalisme modern yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan alam sebagai obyek untuk dieksploitasi dalam rangka mengejar pertumbuhan itu. Oleh sebab itu, tidak heran jika eksploitasi terhadap sumber daya alam di bumi Indonesia terus menerus terjadi dan pencemaran lingkungan semakin bertambah parah yang akhirnya mengakibatkan keseimbangan lingkungan hidup terganggu, dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Kerangka pandang kapitalis tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat dari paradigma pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas dengan dukungan industrialisasi dan IPTEK. Model pertumbuhan ekonomi tanpa batas, sebagaimana di era sebelum reformasi, selain tidak memberikan kesejahteraan rakyat secara maksimal, juga tidak memberikan kesejukan, kelestarian dan perlindungan kepada alam.⁸³

⁸³ Realitas ini sesuai dengan teori *Environmental Kuznets Curve* menyatakan bahwa kasus di negara berkembang seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan industri dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan.

Dalam kerangka pandang kapitalis, manusia ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas alam (yang berhak menundukkan alam). Alam sebagai barang dagangan yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi kehidupannya, sehingga manusia mudah berlaku sesenang-wenang, melakukan eksploitasi terhadap alam dan seisinya demi keuntungan materi. Cara pandang inilah yang membuat orang menjadi egosentris, cenderung hidup berlebihan dan bergelimang dalam kemewahan.

Dalam kacamata fiqh (hukum Islam), cara pandang bahwa alam sebagai barang dagangan sangat berlawanan dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan. Terkait dengan pemeliharaan lingkungan hidup, prinsip keselarasan dan keseimbangan selaras dengan ayat al-Qu'an yang menegaskan bahwa alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat (QS. Al-Rahman : 55 : 5-7). Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi landasan berpijak bagi manusia di dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Ayat tersebut diatas mengingatkan kepada manusia untuk tidak berpikir dan bertindak demi kepentingan dirinya maupun kelom-

poknya, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak demi kemaslahatan semua pihak, termasuk didalamnya makhluk hidup lain⁸⁴ yang ikut bersama-sama di bumi ini. Dasar filosofis dari prinsip ini adalah bahwa alam dan segala isinya berada dalam satu sistem kinerja yang saling mendukung satu sama lain. Jika ada bagian yang rusak (karena olah manusia) maka akan rusak pula bagian yang lain. Oleh sebab itu, manusia sudah selayaknya untuk tidak berlaku semena-mena, angkuh, egois dan ingin menaklukkan alam demi kepentingan dirinya. Manusia mudah berlaku som-bong, jika merasa dirinya sudah mampu (QS al-'Alaq;96;6-7). Bukankah Allah sudah mengingatkan bahwa kemampuan manusia dapat mengelola lingkungan hidup bukan akibat kemampuan atau ilmu yang dimilikinya tetapi karena anugrah Allah Swt.(QS. Ibrahim ; 14 ; 32).

Cara pandang kapitalis, juga berlawanan dengan ketentuan fiqh yang mengajarkan prinsip *wasathan* (tengah-tengah) tidak berlebihan dalam segala hal. Prinsip ini mengajak kepada manusia untuk tidak mudah diperdaya oleh kemilau dan kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh melebihi batas takaran kebutuhan hidup, bila sampai melebihi batas takaran melambangkan

⁸⁴ Makhluk ini yang dalam kacamata fiqh, juga harus dilindungi eksistensinya (hak hidupnya) baik yang bernyawa atau yang tidak bernyawa.

sifat tamak, rakus dan serakah. Rakus dan keserakahan yang akan mendorong eksploitasi alam yang berlebihan dan membawa malapetaka dimuka bumi yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Akibat dari semua ini, suhu menjadi semakin panas, air, tanah, udara tercemar dan tidak sehat bagi kelangsungan hidup manusia.

Ajaran fiqh memandang air, tanah dan udara merupakan komponen alam yang dijadikan Allah untuk kelangsungan hidup hambaNya pada hakekatnya adalah suci dan bersih, manusialah yang menjadikan ketiga unsur tersebut menjadi kotor dan tercemar. Allah menjadikan air, tanah, udara dan komponen lingkungan hidup lain supaya dijaga, dipelihara dan diberdayakan tidak lain adalah dalam rangka melindungi lima kebutuhan pokok yaitu melindungi jiwa, keturunan, harta, akal dan agama yang merupakan kemaslahatan *dharuriyat*. Kemaslahatan *dharuriyat* ini yang menjadi landasan utama *istinbat*⁸⁵ hukum-hukum Islam (fiqh) di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan termasuk persoalan lingkungan hidup.

Simpulan

Berdasarkan kajian yang diuraikan dari pendahuluan sampai pada analisa data, dapatlah diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan; mengapa terjadi kerusakan lingkungan

hidup di Indonesia, bila dilihat dari perspektif (hukum Islam) :

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, bila dilihat dari sudut pandang fiqh (hukum Islam) karena terjadi pelanggaran hak paten Allah yang dilakukan oleh pihak pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat didalam menjaga, mengelola dan memberdayakan sumber daya alam yang ada dibumi Indonesia.

Prinsip keseimbangan dan keselarasan, wasathan (tidak berlebih-lebihan), semua makhluk di bumi harus dilindungi eksistensinya, kehidupan dunia bukan sebagai tujuan hidup. Semua ini merupakan aturan hukum Allah yang harus dipenuhi oleh hambaNya untuk mewujudkan kemaslahatan *dharuriyat* demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Prinsip-prinsip fiqh diatas yang sejatinya merupakan hukum Allah sebagai pencipta atau pemilik mutlak (hak paten) lingkungan hidup dilanggar oleh masyarakat Indonesia, disebabkan karena terperangkap oleh pola pikir kapitalis sebagai dampak dari paradigma pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas

Model pertumbuhan ekonomi tanpa batas, sebagaimana di era Soeharto sampai era reformasi, selain tidak memberikan kesejahteraan rakyat secara maksimal, juga tidak memberikan kesejukan, kelestarian dan perlindungan

⁸⁵ Penggalian hukum dari sumber al-Qur'an dan al-Hadits.

kepada alam. Ini terbukti dengan adanya berbagai bentuk kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, udara, krisis air bersih, kerusakan hutan, krisis keaneragaman hayati yang berakhir dengan bencana yang silih berganti.

Hal ini tidak lain disebabkan oleh perilaku atau pandangan hidup aparatur pemerintah, pelaku bisnis ataupun masyarakat yang bertentangan dengan kehendak yang memberikan mandat kekhalifahan di muka bumi. Dengan kata lain, bila dilihat secara teologis terjadi pelanggaran *tauhid al- bi'ah* (tauhid lingkungan hidup).

Makna *tauhid al- bi'ah* bahwa alam dan segala isinya adalah karya cipta Allah yang diamanatkan kepada hamba-

Nya untuk dikelola dan diberdayakan demi kemakmuran semua makhluk di bumi. Oleh sebab itu, agar didalam pengeolaan dan pemberdayaan alam dan seisinya dapat berjalan semestinya dan membawa kemakmuran, sudah barang tentu manusia yang diamanati harus mengikuti petunjuk atau aturan yang memberi amanat (Allah). Bukankah janji Allah dalam surat al-Jin ayat 16 bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di jalan itu (petunjuk-petunjuk Ilahi), niscaya pasti kami akan memberi mereka air segar (rezki yang melimpah). Dalam janjiNya yang lain bahwa barokah langit dan bumi akan kami anugrahkan kepada hamba-hambaNya yang sholih (QS al-A'raf : 7 ; 96).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono, 2001, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta; Paramadina.
- Advokasi Pencemaran Udara*, www.Walhi.co.id.
- Anshori, Ari dan Slamet Warsidi, 1991, *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, Surakarta, FAI – UMS.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2001, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra.
- Asistensi al-Islam dan Kemuhammadiyah, Team Penyusun, 2005, *al-Ubudiyah*, dalam Abdullah Aly dan Syamsul Hidayat (Penyunting Edisi Revisi), LPID – UMS.
- Asy-Syarbini al-Khatib, Muhammad, 1978, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir; Dar a-Fikr.

- Asy-Syatibi, Abu Ishak, 1973, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut; Dar al-Ma'rifah.
- Bakar al-Kalabazi, Abu, 1969, *al-Ta'aruf li Mazhab ahli al-Shoufiyah*, Kairo; Maktab al-Azariyah.
- Bakran Adz-Dzakiey, Hamdani, 2006, *Psikologi Kenabian Memahami Eksistensi Motivasi dan Mengingat*, Yogyakarta; Daristy.
- Barlow, Maude, Tony Clar, Blue Gold, 2005, *Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Air*, Jakarta; Gramedia.
- Capra, Fritjof, 1999, *Titik-Titik Peradaban*, Yogyakarta; Benteng.
- Depag RI, 1974, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Efendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Prenada Media.
- Harian Kompas, 27 September 2002, 14 Juni 2006
- Harian Pikiran Rakyat, 26 April 2006
- Harian Solo Pos, 8 Maret 2007, 21 Pebruari 2007
- Harun, 2006, *Dengan Idul Adha : Kehendak Allah lebih di dahulukan dari Kehendak Pribadi*, Kartasura; Naskah Khutbah Idul Adha 1427 H, tp., 31 Desember 2006.
- Harun, Nasroen, Ushul Fiqh I, JakartaHHarun, Nasroen, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Logos.
- Kantor Menteri Negara kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1989, *Keaneragaman Hayati Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa*, Jakarta; Dewan Riset Nsional.
- Kertas Posisi WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas, PT Lapindo Brantas*, www.Walhi.or.id.
- Kerusakan Hutan di Indonesia tercepat di Dunia*, www.Tempo Interaktif.co.id.
- Koran Tempo, 16 Juni 2006
- Krisis Air Bersih Masih Berlangsung di berbagai daerah di Jawa tengah dan di Yogyakarta*, www.google.co.id.

- Mukhlis, *Dampak Pembangunan Sektor Industri terhadap kelestarian Lingkungan Hidup Kota Malang*, www.ekofeum.co.id.
- Muslim, Bukhori, *al - Jami'ush Shohih*, Mesir; Dar al-Fikr.
- Pelayanan Air Minum dan Pencemaran Air*, www.Walhi.or.id.
- Pencemaran Air*, www.google.co.id.
- Pencemaran Tanah*, www.google.co.id.
- Pencemaran Teluk Jakarta Lampaui Ambang batas*, www.kompas.com.
- Pencemaran Udara*, www.google.co.id.
- Pencemaran, Kerugian bagi Nelayan dan Petambak*, www.republika.co.id.
- Penyebab Kerusakan Hutan*, www.google.co.id.
- Quraish Syihab, Muhammad, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung; Mizan.
- Rivay Siregar, A, 1999, *Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo Sufisme*, Jakarta; Radja Grafindo Persada.
- Sachs, Walfgang, (ed.), 1993, *Pengantar : Kritik Atas Pembangunan*, Jakarta;CPSM.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jhakarta; Rineke Cipta.
- Televisi TRANS 7 (Berita Sore, 7 Maret 2007)
- Yafie, Ali, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta; Ufuk Press.